



PERCEPTION OF SAKINAH FAMILY FOR HUSBAND AND WIFE COUPLES WHO DON'T HAVE CHILDREN

Novi Mayangsari¹, Muhammad Hafis²

^{1,2} UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email-novimayangs@gmail.com¹ muh.hafiznasution1505@gmail.com²

Abstract

This study aims to determine the concept of sakinah family in Islamic law, aims to determine the concept of sakinah family according to the perspective of married couples who have not had children in Lebanisuko Village, Wringianom, Gresik, and to find out what efforts the couple has made to keep their sakinah family. This type of research is using data collection techniques used are interview and documentation. Analysis of study using deductive analysis which begins with expressing general theories or facts, then draw conclusions to explain the case in the field. The conclusion of this study is that families who have not had children indicated as less knowledge regarding to the Sakinah family. Most of them only know these aspects not in detail, even they don't know the concepts of the Sakinah family at all. A family that does not yet have a child says that a child is as a trial. Therefore, that couples who already have children should not feel conceited. The presence of children in the middle of the family has a role as the next generation and help the family finances. The effort made to maintain a family is by greeting each other. Even though there are problems, tried yield and understanding to each other, be patient in facing problems and always pray to Allah

Key Word: *Perception, Marriage, Sakinah Family, Children*

PERSEPSI KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep keluarga sakinah dalam pandangan Hukum Islam, bertujuan untuk mengetahui konsep keluarga sakinah dalam pandangan pasangan yang belum di karuniai keturunan, serta untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pasangan keluarga yang belm dikaruniai keturunan untuk menjaga kesakinahan dalam rumah tangga di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanim Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis pembahasan menggunakan analisis deduktif yang diawali dengan teori umum atau fakta, kemudian menarik kesimpulan untuk menjelaskan kasus-kasus di lapangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keluarga yang belum

mempunyai anak masih sangat minim pengetahuan tentang keluarga sakinah, sebagian hanya mengetahui sekilas saja dan bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai konsep keluarga sakinah. Keluarga yang belum dikaruniai seorang anak juga mengatakan bahwa anak adalah ujian, sehingga seseorang yang mempunyai anak tidak layak untuk menyombongkan. Selain sebagai ujian, juga sebagai penerus generasi serta membantu perekonomian keluarga. Adapun upaya yang dilakukan untuk mempetahankan keluarganya adalah saling sapa meskipun sedang ada masalah, saling mengalah, bersabar dalam menghadapi masalah saling mengerti satu dengan yang lain saling memahami serta selalu berdoa kepada Allah swt.

Kata Kunci : *Persepsi, Perkawinan, Keluarga Sakinah, Anak.*

A. Pendahuluan

Menurut Sayyid Sabiq, semua yang Allah hidupkan baik manusia, hewan maupun tumbuhan akan melalukan yang namanya pernikahan, karena itu merupakan sunnatullah. (Sayyid Sabiq, 2004). Adapun Membentuk keluarga yang langgeng, bahagia dan sejahtera dalam naungan keridhaan Tuhan, maka diperlukan yang namanya pernikahan. Pernikahan berarti suatu perkumpulan atau percampuran, sedangkan pernikahan menurut istilah syara' merupakan suatu akad persetujuan dan persetujuan itu berawal dari seorang laki² kepada seorang perempuan. (H. Zainal Abidin, 2007). Perkawinan adalah akad lahir dan batin yang di jalani antara pria dan wanita yang bertujuan untuk hidup bersama, berkeluarga dan bertujuan memiliki keturunan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum Islam. (Moh. Saifulloh Al Aziz, 2005). Hal ini mendasarkan pada firman Allah SWT dalam al-Quran Surat Adz-Dzariat ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami Ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)". (Departemen Agama RI, 2008).

Pernikahan adalah jalan yang dipilihkan oleh Tuhan sebagai suatu ketentuan yang harus dijalani oleh manusia dalam rangka memiliki keturunan, bereproduksi dan mempertahankan kehidupannya, hal demikian dilaksanakan setelah pasangan tersebut telah siap melaksanakan peran-perannya dengan positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Sesungguhnya Allah tidak ingin menyamakan manusia dengan makhluk Allah lainnya, yang mana hidup dalam

kendali nalurnya saja dengan bebas dan memiliki hubungan anarkis dalam hubungan antar jenis kelamin yang berbeda tanpa aturan. Namun untuk menjaga kehormatan dan martabatnya, sesungguhnya Allah menciptakan hukum kepada manusia menyesuaikan dengan martabatnya. Oleh karenanya, hubungan antara laki-laki dan perempuan merupakan hasil kesepakatan dengan cara terhormat dan diselesaikan dengan kesepakatan bersama dengan Perjanjian ijab qabul yang telah disepakati, dengan hadirnya saksi sebagai simbol penyatuan kedua mempelai. (Abdul Ghofur Anshori, 2011).

Islam sebagai agama fitrah memandang perkawinan sebagai kehidupan yang wajar dalam arti pemimpinnya selalu selaras dengan fitrah manusia. Karena saat itu beberapa sahabat Nabi ada di sana, mereka berkeinginan untuk melaksanakan kegiatan yang keluar dari sifat manusia pada umumnya, sehingga Rasulullah kemudian menegur mereka, Rasulullah menyatakan bahwa ia telah menikah dan kemudian mengesahkan:

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (رواه البخاري)

Maksudnya:

Pernikahan (keterikatan dalam hubungan suami istri) adalah salah satu sunnah saya (jalan hidup). Maka barang siapa yang tidak senang dengan cara hidup saya (yaitu ingin mengekang dorongan seksualnya agar tidak tersalurkan melalui perkawinan yang sah, serta mereka yang ingin mencapai kebebasan untuk memenuhi dorongan seksualnya tanpa perkawinan) maka dia tidak dari (yaitu milik kelompok ummah saya). Demikian kata Rasulullah. (HR Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik ra). (M. Quraish Shihab, 2017).

Perkawinan, sebagaimana didefinisikan dalam Islam, adalah bersatunya dua orang antara laki-laki dan perempuan yang diikat oleh suatu ikatan yang sah menurut agama. Ketika orang Jawa menyebut wanita sebagai sigarane nyowo, itu adalah separuh kehidupanyang dijalani antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa ikatan dalam pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan merupakan suatu ikatan yang kuat. (Wawan Susetya, 2088).

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata 'nikah' sebagaimana yang tertera di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ditafsirkan dalam dua pengertian;

pertama, perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah (resmi) dan *kedua*, pernikahan. (Wawan Susetya, 2088).

Ada dua syarat utama untuk berdirinya sebuah pernikahan, yakni: (Abdul Rahman Ghazaly, 2003).

- a) Calon Pengantin sah dinikahi oleh laki-laki yang menginginkan mereka sebagai istri. Oleh karena itu, seorang wanita bukanlah orang yang diperbolehkan menikah secara tidak sah dengan alasan bahwa menikah untuk sementara atau selama-lamanya tidak sah.
- b) Upacara pernikahan dihadiri oleh para saksi. Saksi untuk menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslimah, dewasa, berakal, dan mampu melihat dan mendengar serta memahami arti akad nikah. Namun, menurut kelompok Hanafi dan Hambali, satu saksi laki-laki dan dua perempuan juga bisa menjadi saksi. Jangan izinkan saksi tuli, tidur atau mabuk.

Pernikahan tidak hanya senyum dan bahagia, tapi juga kuat dan mulia. Pernikahan di mana ikatan hidup membawa kebahagiaan dan cinta kepada kedua mempelai adalah pernikahan yang kuat. Pernikahan yang kuat juga merupakan ikatan yang dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, meningkatkan fungsi keluarga secara rohani, psikologis, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, ekologi, dan ekonomi. (Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

Adapun responden yang berinisial "I" mengatakan bahwa (usia perkawinannya sudah 5 tahun) kondisi keluarganya memang tidak sedang baik-baik saja karena masalah ekonomi dan ditambah lagi karena mereka belum mempunyai seorang anak.

"...sebanarnya saya itu sudah mencoba bersabar menghadapi ujian ini, saya juga ingin mempunyai anak seperti tetangga-tetangga saya, namun suami saya selalu menyalahkan masalah ketidakehadiran seorang anak ini kepada saya. Padahal saya kan hanya orang biasa bukan Tuhan. Saya juga pusing masalah ekonomi keluarga, karena suami saya pekerja serabutan bukan tetap, jadi kalau ada ya kerja kalau nggak ada ya nggak kerja. Sampai khirnya terjadilah perseteruan hebat antara saya dan suami, hingga akhirnya kami memutuskan untuk berpisah" (Responden "I", 2022)

Berdasarkan kalimat tersebut sudah jelas bahwa masalah ekonomi juga menjadi salah satu fenomena yang sangat penting dalam berumah tangga. Cinta itu indah dan ada juga cara merawatnya yaitu dengan dana, cinta tanpa dana tidak akan berakhir bahagia karna itu salah satu kunci merawat cinta. Selain masalah perekonomian, Salah satu tujuan pernikahan adalah memiliki anak dan keturunan.

Seperti yang dialami orang pada umumnya dalam kehidupan, kehidupan rumah tangga akan ada perubahan dan naik turun. Hal demikian merupakan suatu dinamika dalam pernikahan. Banyak hal yang mempengaruhi dinamika pernikahan ini. Beberapa pernikahan tidak harmonis karena suami dan istri tidak mau ikut serta dalam pernikahan. Atau sebagian dari kehidupan keluarga mereka runtuh karena tidak mau menghadapi berbagai hal yang menguji suatu ketahanan yang datang di waktu yang tidak terduga pada pasangan suami istri (Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

Seperti bahtera yang berlayar di lautan, tidak ada kapal yang pernah berlayar dengan ketenangan air laut terus menerus, pasti ada ombak besar dan kecil di jalan, bahkan terkadang menjumpai badai. Dengan kata lain, ada kendala dan hambatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Suami istri perlu menyadari banyak kemungkinan dan masalah umum yang muncul selama beberapa tahun pertama pernikahan. Kami berharap dengan mengetahui dan memahami potensi masalah ini akan membantu suami dan istri untuk merespon lebih baik ketika gejala masalah tersebut muncul dan bekerja sama untuk mencari solusi dari masalah tersebut secepat mungkin. (Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

Tanpa disadari permasalahan dalam rumah tangga akan selalu ada meskipun sekecil apapun, hal itu sudah mendarah daging bagi sebuah ikatan yang bernama perkawinan. Masalah kecil dalam rumah tangga biasanya akan berakhir dipengadilan jika tidak segera ditangani.

Pengalaman hidup Menciptakan sebuah keluarga itu mudah, tetapi telah terbukti sangat sulit untuk mempertahankan dan memelihara seseorang untuk mencapai tingkat kebahagiaan dan kemakmuran yang selalu didambakan semua wanita. (Hasan Basri, 2004).

Dalam suatu keluarga, seorang anak memang sangat berperan penting bagi kelanjutan keturunan dan perjalanan hidup. Oleh karena itu, setiap orang yang

melakukan perkawinan tidak lain adalah bercita-cita mempunyai seorang anak sebagai generasi penerus. Namun apa yang dicita-citakan terkadang masih belum di ridhoi oleh Allah SWT supaya kita senantiasa berdoa tiada henti kepada-NYA.

Anak adalah misi Tuhan kepada orang tua dan anak, buah cinta, pengikat kasih sayang. Memiliki anak mencerahkan suasana di rumah dan dipenuhi dengan candaan, tawaan serta sorakan. Terkadang, masalah yang muncul dari anak menjadi sebuah permasalahan yang mengakibatkan permasalahan dalam keluarga pada pasangan yang telah memiliki keturunan, tidak memiliki anak, maupun secara medis dinyatakan tidak memiliki anak.

Fakta bahwa ada masalah yang berhubungan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering tidak diselesaikan oleh mereka yang terlibat. Selain itu, fakta bahwa pernikahan dan kehidupan keluarga selalu menjadi pertanyaan menunjukkan bahwa ada pedoman Islam tentang pernikahan dan kehidupan keluarga.(Agus Riyadi, 2013). Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surah Arrum ayat 21, adapun ketiga unsur yang membangun suatu kehidupan dalam upaya membentuk atau tujuan pernikahan dalam Islam.

Pertama, litaskuñu illaiha yang berarti sakinah, yakni Kedamaian dan ketenangan, saling cinta dan kasih sayang sehingga suamiku bahagia dan rileks. Tugas seorang istri untuk menenangkan suaminya.

Kedua, mawadah atau saling mencintai. Sesungguhnya rasa cinta muncul merupakan hal yang subyektif. Dengan kata lain, itu menguntungkan bagi kekasih, maka jika antara pasangan suami istri saling mencintai maka keduanya memiliki keberuntungan.

Ketiga, rahmat yaitu suatu anugrah rasa kasih sayang yang diberikan secara objektif, yakni kasih sayang yang menjadi dasar dan landasan rasa cinta. Ketika sudah tertanam rasa kasih sayang maka cinta akan semakin kuat. Cinta hanya bisa bertahan saat pernikahan baru dan muda, sementara kasih sayang mendominasi cinta.

Selain ciri-ciri yang diatur dalam Al-Quran, keluarga yang disebut sebagai keluarga sakinah apabila telah mencapai beberapa kriteria, yakni keragaman dalam keluarga, dalam hal iman yang murni kepada Allah (tidak melakukan musyrik), ketaatan pada ajaran Allah, kepatuhan terhadap Allah dan Rasulullah. Mencintai Rasulullah dengan cara mengamalkan ibadah, menyampaikan dakwah

dan mendalami makna yang disampaikan, tetap menetapkan keimanan terhadap sesuatu hal yang ghoib, hari kiamat dan meyakini kada dan takdir berdasarkan tingkatan. Agar ia selalu berusaha menciptakan serta melaksanakan hal-hal terbaik, selalu sabar dan tawakal dalam menjalani ketentuan Allah dalam Qada dan Qodar Allah. (Agus Riyadi, 2013).

Keluarga yang bahagia merupakan idaman setiap orang. Sebagai sebuah idaman, sebuah tipe yang ideal, pengertian keluarga bahagia tidak bebas nilai. Artinya, bahwa keluarga bahagia mempunyai sosok perwujudan yang ciri-cirinya tergantung dari lingkungan yang membentuk kesadaran kognitif dan afektif seseorang. Jadi, nama yang sama tetapi bisa jadi mempunyai wujud dan arti yang berbeda. Idealisasi keluarga bahagia bagi kelompok masyarakat pedagang misalnya, bisa jadi berbeda dengan idealisasi keluarga bahagia bagi kelompok petani atau kelompok ulama.

Akan tetapi satu hal yang sama, bahwa keluarga bahagia adalah sebuah keadaan yang mengacu pada perasaan yang menyenangkan, jadi lebih banyak menyangkut suasana batin. Munculnya perasaan saling cinta antara pria dan wanita ini, mendorong mereka untuk hidup bersama, dan untuk itu diatur oleh Allah melalui pelembagaan perkawinan yang ada syarat-syaratnya. (Ray. Sitoresmi Prabuningrat, 1997).

Sebagaimana yang ditentukan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia atau yang biasa disebut KEMNAG, dalam hal ini yang membidangi persoalan pernikahan dan nafkah keluarga, begitupun menetapkan standar dan standar bagi ukuran keluarga sakinah. Diantara keduanya tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah yang terdiri dari lima tingkatan yang meliputi keluarga sakinah, hal demikian harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: (Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

- a. Keluarga Pra sakinah: yakni merupakan suatu keluarga yang mana tidak terbentuk dengan melalui ketentuan yang ditentukan yang sah, sekurang-kurangnya harus terpenuhi semua kebutuhan dasar spiritual dan kebutuhan materi (kebutuhan dasar) sekurang-kurangnya, seperti iman, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I: yakni keluarga yang mana terbentuk atas dasar perkawinan yang sah serta mampu mencukupi dan memenuhi

kebutuhan baik secara nominal minimal spiritual dan secara material, namun dalam hal ini tidak mampu memenuhi kebutuhan yang menyangkut interaksi sesama (sosial) dan psikologis seperti lingkungan.

- c. Keluarga Sakinah II: yaitu Keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah memahami pentingnya penerapan ajaran dan ajaran agama kepada keluarga di samping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga ini juga mampu melakukan interaksi sosial-keagamaan dengan orang-orang di sekitarnya, namun gagal menerima nilai-nilai seperti iman, taqwa, akrakul kalima, infak, zakat, dan simpanan amal, terus hidup dan berkembang.
- d. Keluarga Sakinah III: Dalam hal ini keluarga telah mampu memenuhi kebutuhan iman, taqwa, moral psikososial, dan perkembangan keluarga, tetapi tidak bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus: yaitu Keluarga yang dapat sepenuhnya memenuhi segala kebutuhan iman, takwa, akhlaqul karima, kebutuhan sosial dan psikologis, serta perkembangannya, dan yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya.

Beberapa rintangan itu mudah, yang lain pada dasarnya sulit dan disebut kondisi khusus. Artinya dalam kehidupan berkeluarga Anda sangat mungkin menemui kendala serius yang dapat mengancam kebahagiaan keluarga Anda secara serius. Misalnya mengalami kekerasan dalam rumah tangga, menjadi bagian dari jaringan pecandu narkoba, berada di zona konflik, pernikahan yang berbahaya, dll. (Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

Seperti salah satu keterangan responden pertama yang berinisial “L”, beliau memberitahu sekilas tentang kehidupan keluarganya yang (berjalan 9 tahun ini) terlihat baik-baik saja dimata semua orang terkhusus yang rumahnya berjauhan dengan responden tersebut.

Informan “L” menjelaskan secara pribadi bahwa, kondisi rumah tangganya baik-baik saja meskipun beliau masih belum dikaruniai seorang anak. Beliau beranggapan bahwa kondisi seperti ini adalah sebuah ujian untuk menguji keimanan beliau. Beliau juga mengatakan bahwa, dibalik kelihatan yang baik-baik saja sebenarnya ada sedikit masalah dikeluarganya. (Responden “L”, 2022)

Dari keterangan salah satu responden yang berinisial “L” dapat diketahui bahwa kondisi rumah tangga yang terlihat baik-baik saja, sebenarnya juga ada masalah di dalamnya. Namun cara mengekspresikannya yang berbeda-beda. Ibarat kata tidak ada batu yang tidak menjadi kerikil, semua pasti ada masanya sebagai ujian dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa tingkatan keluarga sakinah itu bermacam-macam. Ada yang berada di posisi keluarga pra sakinah, ada juga yang berada di posisi keluarga sakinah I, adapun juga yang berada di posisi keluarga sakinah II, adapun juga yang berada dalam posisi keluarga sakinah III dan yang terakhir ada yang berhasil menjaga serta mendidik keluarganya menjadi keluarga sakinah yang ke III plus-plus.

Beranjak dari fenomena tersebut, menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh bagaimana konsep dalam keluarga sakinah dalam kajian hukum Islam? bagaimana konsep keluarga sakinah dalam pandangan pasangan keluarga yang belum dikaruniai keturunan di Dusun Lebanisuko Desa Leanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik? Dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pasangan keluarga yang belum dikaruniai keturunan untuk menjaga kesakinahan dalam rumah tangga di Dusun Lebanisuko Desa Leanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik?

Hal semacam inilah yang memicu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai fenomena tersebut. Karena terdapat data yang sangat mendukung untuk menjawab persepsi seseorang mengenai tujuan pernikahan. Selain terdapat data yang mendukung, penulis juga tertarik ingin mengetahui kondisi keluarga tersebut, karena kondisi keluarga tersebut masih bisa dipertahankan meskipun ada juga yang sampai pada ujung tanduk pengadilan serta penulis ingin mengetahui pandangan mereka terhadap seorang anak atau keturunan dalam suatu perkawinan.

B. Metode

Survei ini merupakan survei lapangan. Yaitu, survei yang dilakukan langsung di lapangan, atau survei yang dilakukan di antara responden yang mengamati fenomena dalam latar ilmiah.(Lexy J. Moleong, 2012). karena penelitian ini bertujuan untuk mencari data serta menyelesaikan kasus yang akan diteliti.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu kajian yang berorientasi pada praktik yang relevan dengan pokok kajian yang dibahas dan dikaitkan dengan aspek-aspek hukum Islam ditinjau dari norma-norma hukum yang berlaku, fakta yang terlibat, di muka umum.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Analisis Persepsi Keluarga Yang Belum Mempunyai Anak Terhadap Konsep Keluarga Sakinah di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Mekanisme atau konsep keluarga sakinah yang diterapkan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di dusun Lebanisuko desa Lebanisuko kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik kurang sesuai menurut Kementrian Agama Republik Indonesia dan telah sesuai menurut Quran surah Arrum ayat 21 yang mengandung tiga unsur.

Apabila ditinjau dari kata sakinah, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah ialah keluarga yang tenang, damai, tanpa ada masalah serta keluarga yang dibangun di atas Islam dan sunnah yang menutupi kekurangan dan melengkapi satu dengan yang lain. Menurut pendapat dari Agus Riyadi yang tertulis dalam bukunya yang berjudul Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, (Agus Riyadi, 2013). Dikatakan bahwasanya yang disebut sebagai keluarga sakinah merupakan suatu keluarga yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, di dalamnya dikatakan bahwa keluarga sakinah harus memenuhi tiga unsur, dalam hal ini menjadi sebuah unsur bangunan kehidupan dalam tujuan pernikahan yang diatur oleh hukum Islam.

Pertama, litaskuñu illaiha yang berarti sakinah, yakni Kedamaian dan ketenangan, saling cinta dan kasih sayang sehingga suamiku bahagia dan rileks. Tugas seorang istri untuk menenangkan suaminya.

Kedua, mawadah atau saling mencintai. Sesungguhnya rasa cinta muncul merupakan hal yang subyektif. Dengan kata lain, itu menguntungkan bagi kekasih, maka jika antara pasangan suami istri saling mencintai maka keduanya memiliki keberuntungan.

Ketiga, rahmat yaitu suatu anugrah rasa kasih sayang yang diberikan secara objektif, yakni kasih sayang yang menjadi dasar dan landasan rasa cinta. Ketika sudah tertanam rasa kasih sayang maka cinta akan semakin kuat. Cinta

hanya bisa bertahan saat pernikahan baru dan muda, sementara kasih sayang mendominasi cinta.

Dalam konsep keluarga sakinah pada pasangan yang belum mempunyai anak ini ada yang sudah memenuhi kriteria keluarga sakinah dan ada yang belum memenuhi kriteria keluarga sakinah, karena ada yang belum mengetahui tentang makna keluarga sakinah. Beliau yang belum memenuhi kriteria konsep keluarga sakinah mengatakan bahwa beliau tidak tau persis apa itu keluarga sakinah karena beliau tidak pernah mengenyam pendidikan bahkan ada yang tidak sampai lulus SD. Berdasarkan tingkatan keluarga sakinah menurut Kementrian Agama Republik Indonesia, (Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

Sebagaimana upaya yang telah dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka memberi perlindungan, dalam membina terhadap pernikahan serta lingkup keluarga, juga memberikan tolak ukur serta kriteria dalam mengatur keluarga sakinah. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Th. 1999 tentang Pembinaan gerakan keluarga sakinah. Yang mana dalam hal ini berisi tentang lima tingkatan dalam keluarga sakinah, salah satunya adalah sebagai berikut:, yaitu Keluarga Pra-sakinah: yakni merupakan suatu keluarga yang mana tidak terbentuk dengan melalui ketentuan yang ditentukan yang sah, sekurang-kurangnya harus terpenuhi semua kebutuhan dasar spiritual dan kebutuhan materi (kebutuhan dasar) sekurang-kurangnya, seperti iman, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan. Adapun tolak ukurnya sebagai berikut:

- a. Sebuah keluarga yang lahir dari pernikahan yang tidak sah.
- b. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
- c. tidak ada dasar untuk percaya.
- d. Tidak melaksanakan shalat wajib.
- e. Tidak memberikan Zakat Fitrah.
- f. Tidak menjalankan puasa wajib.
- g. Tidak menyelesaikan sekolah dasar dan tidak bisa membaca atau menulis.
- h. Termasuk kategori miskin atau miskin.
- i. perilaku tidak bermoral.
- j. Terlibat kasus pidana.

Berdasarkan teori keluarga pra-sakinah, keluarga yang tidak mengetahui mengenai konsep keluarga sakinah, atau seputar keluarga sakinah di dusun Lebanisuko desa Lebanisuko kecamatan Wringinanom kabupaten

Gresik telah sesuai dengan tolak ukur diatas berdasarkan hasil wawancara terhadap responden tersebut. Beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang konsep keluarga sakinah dengan alasan karena ia tidak pernah mengenyam informasi dan pendidikan di bangku sekolah, tidak bisa baca tulis, tidak memiliki dasar keimanan serta tergolong fakir atau miskin. Sehingga kondisi keluarga tersebut tidak bisa dipertahankan, meskipun sempat ada pihak ketiga yang mendamaikan, namun tetap saja tidak bisa mendamaikan keduanya.

Berdasarkan teori serta hasil wawancara, mengenyam bangku pendidikan memang sangat diperlukan. Bukan semata-mata supaya mengerti tentang konsep atau makna keluarga sakinah, namun juga untuk bekal ketika sudah berumah tangga agar tidak sampai dipenghujung Pegadilan.

Sedangkan keluarga yang mengetahui sedikit tentang keluarga sakinah dan tidak mengetahui konsep keluarga sakinah. Menurut peneliti, hal ini sudah sesuai dengan teori Kementrian Agama Republik Indonesia yang kedua, yakni Keluarga Sakinah I: yaitu keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah dan telah mampu memenuhi kebutuhan minimal spiritual dan material namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarga, ikut serta dalam interaksi sosial-keagamaan dengan lingkungannya.

Adapun tolak ukurnya adalah sebagai berikut:

- a) Perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum Syariah dan UU No. 1 Tahun 1974.
- b) Keluarga memiliki akta nikah atau bukti lain sebagai bukti sah pernikahan.
- c) Alat salat sebagai bukti melaksanakan salat wajib dan sebagai landasan keimanan.
- d) Kebutuhan pangan pokok terpenuhi sebagai tanda bahwa mereka miskin dan tidak tergolong fakir.
- e) Sholat masih sering ditinggalkan.
- f) Ketika sakit, sering pergi ke dukun.
- g) Percaya terhadap takhayul.
- h) Jarang datang ke pengajian atau pertemuan taklim.

i) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA atau SD.



Berdasarkan teori di atas, sebagian keluarga (4 pasangan) yang mengerti mengenai keluarga sakinah, hampir sesuai dengan tolak ukur yang dipaparkan oleh Kementrian Agama Republik Indonesia. Para responden mengatakan bahwa beliau sempat mengenyam di bangku pendidikan namun tidak sampai menyelesaikannya. Karena tidak mempunyai biaya untuk bersekolah, sehingga memutuskan untuk berhenti.

Adapun Informan "J" beliau berstatus sebagai ibu rumah tangga yang suaminya ini bekerja sebagai "tanggapan wayang", zaman dulu tanggapan wayang sangat diminati oleh kalangan masyarakat dikarenakan pada saat itu belum ada campur teknologi. beliau bekerja seperti itu sudah digelutinya sejak masa kanak-kanak, jadi jika tidak ada yang "nanggap wayang" maka beliau tidak mendapat uang.

"...la yok opo nak, suami ibu kerjaane mek nanggap wayang soal e sekolah e mek SD ikupun gak sampek lulus, dadi nek gak onok seng nanggap yo gak oleh duwek nak. Mankane ibu milih cerai ae timbangan e tetep gabung tapi suami ibu gak gelem nggolek kerjo lian e selain nanggap wayang, kate

mangan opo nak. Akhir e ibu nggolek kerjo dewe pas wespisah, alhamdulillah nemu dadi tukang ani-ani sampek saiki nak” (Responden “J”, 2022).

Dari pernyataan responden yang berinisil “J” di atas sudah jelas bahwa, bagaimanapun juga kehidupannya, meskipun belum mempunyai seorang anak ataupun mempunyai anak, tetapi ekonomi kurang memadai maka perkawinan terkadang tidak dapat dipertahankan.

Sedangkan keluarga yang mengetahui sedikit tentang keluarga sakinah dan tidak mengetahui konsep keluarga sakinah juga tidak banyak, khususnya di daerah pedesaan-pedesaan yang mengenyam bangku pendidikan baginya tidak sebegitu penting dengan mencari uang.

Kesakinahan dalam keluarga atau keharmonisan dalam keluarga memang menjadi prioritas dalam suatu hubungan. Sehingga orang yang melakukan perkawinan hampir semuanya mendambakan kehidupan tersebut. hanya saja tidak semua orang mengalami kesakinahan dalam keluarganya. Berbeda dengan responden lain, responden yang berinisial “J2” ini mampu mempertahankan rumahtangganya meskipun beliau belum dikaruniai seorang keturunan.

responden ini mengatakan bahwa saat ini ia berumur 48 tahun dan menikah di usia 21 tahun, sedangkan usia perkawinannya sudah 22 tahun. Suaminya meninggal di tahun 2016.

“...dadi ibu iki wes gak iso nduwe anak nak, tapi suami ibu memaklumi, masio ibu ngga nduwe anak, suami ibu tetep sabar ambek kerjo merantau nang kertosono gae nyukupi kebutuhan e ibu, nek moleh gak mesti nak, kadang nek wes meroso akeh oleh duwek e yo moleh terus nek entek duweke yo mbalek maneh, suami ibu iku kerjo dodolan sego nang sepur nak, pas mbiyen, nek saiki lak gak oleh yo nak, asongan ngunu iku lo nak” (Responden “J2”, 2022)

Berdasarkan keterangan di atas, responden yang berinisial “J2” mengatakan bahwa, meskipun tidak mempunyai anak, suaminya tidak menyerah untuk menghidupi istrinya, suami beliau mengatakan bahwa yang ada di dunia ini hanyalah cobaan termasuk kondisi keluarganya yang belum dikaruniai seorang anak. Inilah sebabnya responden “J2” sangat mencintai suaminya yang menerima apa adanya.

Pemahaman tentang makna pernikahan yang sesungguhnya adalah apabila dapat mempertahankan keluarganya meskipun ada sedikit badai yang menghantam, tidak lupa juga selalu meminta kepada Allah SWT agar dipermudah semua urusannya. Tidak dikaulkannya doa bukan menjadi tolak ukur keimanan seseorang, karna baik menurut dia belum tentu menurut Allah.

2. Analisis Pandangan Pasangan Keluarga Yang Belum Dikarunia Keturunan Tentang Seorang Anak Atau Keturunan di Dusun Lebanisuko Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Hidup berumah tangga untuk mendapatkan keturunan adalah sebuah kebahagiaan. Dalam rumah tangga yang sudah terjalin lama, tidak sempurna jika tidak ada anak dalam keluarga yang akan menjadi generasi dan setidaknya menjadi penghibur bagi orang tuanya. Tak jarang jika rumah tangga belum memiliki anak, biasanya dengan masalah yang mudah muncul, karena kehadiran anak juga bisa menjadi kontrol bagi orang tua. (Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).

Namun tidak pada keempat responden yang peneliti wawancara, peneliti sepakat terhadap beliau yang mengatakan bahwa tidak semua orang yang tidak memiliki anak atau keturunan maka keluarganya akan berakhir mengenaskan atau sampai pada pengadilan. Mereka yang berkata seperti itu sedang tidak sadar bahwa mereka sedang di uji. Beliau juga mengatakan bahwa seorang anak tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kebahagiaan dalam keluarga. Karna setiap orang memiliki cara pandang dan strategi tersendiri untuk menjaga kesakinahan atau keharmonisan dalam keluarganya.

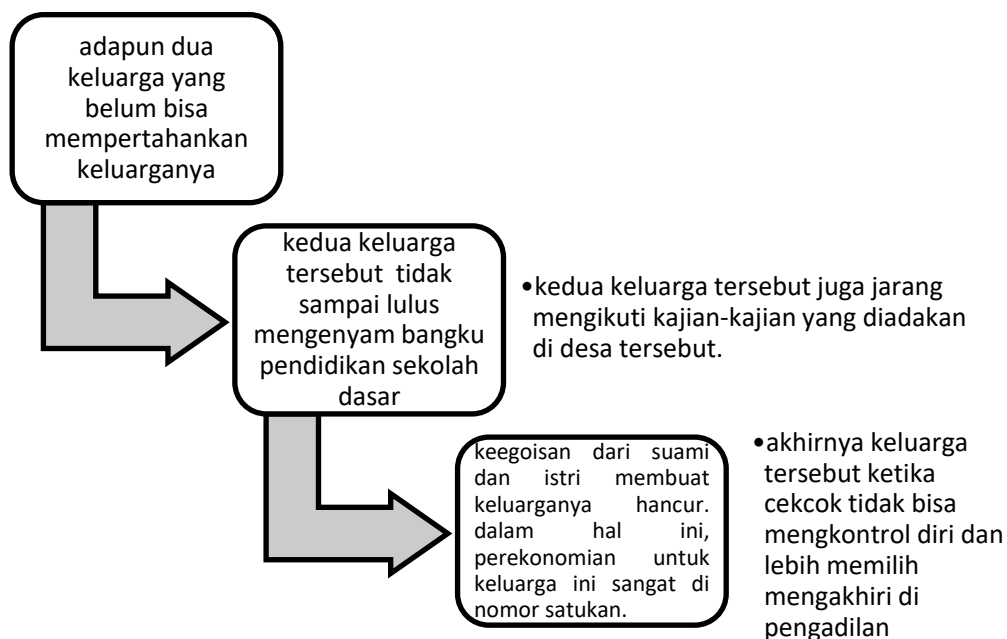
Adapun dua responden lain yang saya wawancara, beliau tidak dapat mempertahankan keluarganya karena faktor ekonomi dan keturunan. Beliau berpendapat bahwa seorang keturunan itu penting untuk membantu perekonomian keluarga, bukan untuk kesakinahan dalam keluarganya. Beliau tidak pernah mengenyam bangku pendidikan dan dari segi ekonomi memang bisa di bilang kurang mampu. Ketidakmampuan secara ekonomi serta ketidaktahuan tentang ilmu-ilmu agama inilah yang menyebabkan runtuhnya suatu rumah tangga. Akhlak dan budi pekerti memang sangat dibutuhkan guna untuk mengontrol diri agar tidak sampai terperangkap pada hawa nafsu atau bisikan setan.

3. Analisis Upaya Yang Dilakukan Oleh Pasangan Keluarga Yang Belum Dikaruniai Keturunan Untuk Menjaga Kesakinahan Dalam Rumah Tangga di Dusun Lebanisuko Desa Leanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Dengan melakukan itu, para peneliti memeriksa fenomena upaya yang terwujud dalam pasangan yang mengalami kesulitan keturunan untuk menjaga kesakinahan dalam rumah tangga di dusun Lebanisuko desa Lebanisuko kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik. Upaya ini muncul karena ada beberapa pasangan yang belum mempunyai keturunan. Apabila dikaitkan dengan kesakinahan atau keharmonisan, seperti yang dikemukakan oleh Bonand Ramana dalam jurnal Academia.edu tentang mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yaitu: (Bonand Ramana, 2022).

1. Pilihlah pasangan yang taat atau saleh yang taat pada perintah Allah dan sunnah Rasulullah.
2. Memilih mitra berdasarkan iman dan takwa.
3. Pilihlah pasangan keluarga yang telah membela kehormatan dan garis keturunan Anda.
4. Ketika Anda menikah, Anda berniat untuk menyembah Allah dan menghindari hubungan yang dilarang Allah.
5. Seorang suami melakukan tugasnya sebagai seorang suami.
6. Seorang istri melakukan tugasnya sebagai seorang istri.
7. Kenali kekuatan dan kelemahan masing-masing.
8. Didedikasikan untuk melakukan perjalanan keluarga untuk selalu mengatasi badai dan gelombang kehidupan bersama.
9. Para suami mengajak anak dan istrinya untuk berdoa bersama.
10. Suami dan istri selalu berdoa kepada Allah untuk memiliki keluarga Sakinah, Mawadah dan Warahmah.
11. Para suami secara rutin mengajak istri dan anak-anaknya untuk introspeksi diri guna memperbaiki masa depan mereka.
12. Selalu pikirkan keluarga Anda dalam menghadapi kesulitan dan kejangalan.
13. Ketika ada pertengkaran, keluarga meminta perlindungan Allah dari kejahatan keinginan mereka.

Berdasarkan ketigabelas upaya mewujudkan keluarga sakinah, empat responden lebih mengedepankan kemaslahatan daripada harus membiarkan kondisi keluarganya berantakan. Mengapa demikian, karena keempat responden tersebut masih mengikuti kajian-kajian meskipun jarang namun keempat responden ini menerapkan ilmu yang beliau peroleh. Bukan cara yang mudah untuk mempertahankan keluarga yang tidak baik-baik saja.



Namun berbeda dengan kondisi kedua responden yang tidak bisa mempertahankan keluarganya. Kedua responden ini lebih mengedepankan ego masing-masing, di tambah lagi kedua responden tersebut tidak pernah mengikuti kajian-kajian dan kurangnya pengetahuan sejak dini.

Adapun keadaan penduduk Desa Lebanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik Berdasarkan Bidang Pendidikan.

No	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	45 Orang	1.13%

2.	Usia pra-sekolah	172 Orang	4.32%
3.	Tidak tamat SD	544 Orang	13.65%
4.	Tamat sekolah SD	1085 Orang	27.23%
5.	Tamat sekolah SMP	967 Orang	24.27%
6.	Tamat sekolah SMA	1075 Orang	27%
7.	Tamat sekolah PT/Akademi	96 Orang	2.40%
Jumlah		3984 Orang	100%

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk desa Lebanisuko hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD sampai SMP). Situasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengamankan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga tidak heran jika tidak banyak orang yang mengetahui tentang Program Keluarga Sakinah..

D. Simpulan

Dari pemaparan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu, Bahwa Konsep Islam tentang keluarga Sakinah adalah keluarga yang lembut dan penyayang. Adapun menurut pandangan suami istri yang belum mempunyai anak di dusun Lebanisuko desa Lebanisuko Kecamatan wringinanom kabupaten Gresik masih sangat minim pengetahuan megenai tentang keluarga sakinah, sebagian hanya mengetahui sekilas saja dan bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai konsep keluarga sakinah. Padahal peneliti sudah menjelaskan dengan cara memberi contoh, namun tetap saja ada responden yang tidak mau tau dengan dalih tidak mengerti apa-apa dan tidak pernah mengenyam pendidikan dibangku sekolah. Adapun pandangan pasangan keluarga yang belum dikaruniai keturunan tentang seorang anak atau keturunan di dusun Lebanisuko desa Lebanisuko kecamatan Wringinanom kabupaten Gresik menurut responden seorang anak itu sangat penting karena orang menikah tujuannya adalah memiliki keturunan, guna untuk meneruskan generasi dan untuk membantu bekerja atau membantu perekonomian keluarga.

Selain hal tersebut, Adapun upaya yang dilakukan oleh pasangan keluarga yang belum dikaruniai keturunan untuk menjaga kesakinahan dalam rumah tangga di Dusun Lebanisuko Desa Leanisuko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik, berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan adalah, saling sapa meskipun sedang ada masalah, saling mengalah,

bersabar dalam menghadapi masalah, saling mengerti satu dengan yang lain, saling memahami dan selalu berdoa kepada Allah swt. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan beberapa saran agar terciptanya keluarga yang sakinah, yaitu, Kepada suami istri lebih aktif dalam mengikuti kajian-kajian terutama yangbertema tentang konsep keluarga sakinah lalu diperlukan diadakannya kajian atau penyuluhan tentang keluarga sakinah terhadap ibu-ibu yang buta huruf maupun yang tidak buta huruf, supaya mengerti tentang keluarga sakinah dan KUA, memberi pemahaman yang mendalam tentang keluarga sakinah sebelum melakukan pernikahan atau melakukan pendidikan pranikah kepada calon mempelai.

Daftar Rujukan

- Abidin Zainal, H, *Fiqh Madzab Syafi'i Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, cet. Ke-2. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bonand Ramana, dikutip dari https://www.academia.edu/36181088/Membina_Keluarga_sakinah_mawaddah_warahmah_diakes_13_Agustus_2022
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: Yayasan Penyelenggara penterjemah, 2008), hlm. 522.
- Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Quraish Shihab, M, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak- anakku*, cet. ke-8, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003.
- Responden "I", Warga Masyarakat Desa Lebanisuko, *wawancara pribadi*, 23 Maret 2022.
- Responden "J", Warga Masyarakat Desa Lebanisuko, *wawancara pribadi*, 20 Juni 2022.

Responden "J2", Warga Masyarakat Desa Lebanisuko, *wawancara pribadi*, 22 Juni 2022.

Responden "L", Warga Masyarakat Desa Lebanisuko, *wawancara pribadi*, 23 Maret 2022.

Riyadi, Agus, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT. Al-Maarif, 2004.

Saifulloh Al Aziz, Moh, *Fiqh Lengkap Islam*, Surabaya: Terbit Terang, 2005.

Sitoresmi Prabuningrat, Ray, *Sosok Wanita Muslimah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1997.

Susetya, Wawan, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, Jakarta: Republika, 2008.